



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Membaca surat Permohonan Prapradilan tertanggal 9 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 2017, dibawah Register Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. dalam perkara antara : -----

dr.SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH,Ph.D., Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ---
Beralamat Kantor di Jalan Permata Kusuma No. 1, Halim Perdana Kusuma,Kebon Pala,Jakarta Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **Edi Utama, S.H.,M.A., Yusuf M.S.,S.H.,M.H.,** dan Yasin Arsyad, S.H.kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Utama-Yusuf & Associates, Legal Consultants, Attorneys At Law, beralamat di Kantor Graha Sahardjo, Jl. Dr. Sahardjo 224D, Lt.3, Tebet, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON PRAPERADILAN.**

M e l a w a n :

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA,CQ JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA KHUSUS (JAMPIDSUS) CQ. DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS, -----

Beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.1, RT.11/RW.7, MelawaiKebayoran Baru, Kramat Pela, RT.11/RW.7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, yang selanjutnya disebut, sebagai : **TERMOHON PRAPERADILAN. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Edi Utama,Sh.M.A,Dkk Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Praperadilan Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. dengan suratnya tertanggal 16 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 2. Penetapan No.115/Pid.Prap./2017/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Praperadilan Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

115Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. oleh Hakim telah ditetapkan sidang pada hari : **Senin, tanggal 23 Oktober 2017**, oleh karena adanya surat pencabutan Permohonan Praperadilan dari Kuasa Hukum Pemohon dengan suratnya **tanggal 16 Oktober 2017**, dan oleh karena perkara tersebut belum dilaksanakan persidangan, dan juga belum adanya jawaban/tanggapan Termohon Praperadilan maka Hakim mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon Praperadilan tersebut, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan ini dicabut maka permohonan Pemohon Praperadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pencoret permohonan Praperadilan Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT Sel. dalam Buku Register yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan, dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan Pencabutan Pemohon Praperadilan tersebut ;
- 2 Menyatakan bahwa permohonan Pemohon Praperadilan yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 10 Oktober 2017, Nomor : 115/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel. **d i c a b u t** ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pencoret permohonan Praperadilan Nomor : 155/Pid.Prap/2017/PN.JKT Sel. dalam Buku Register yang bersangkutan;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : **Kamis, tanggal : 19 Oktober 2017**, oleh kami : **Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hakim tersebut,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.